

PERANAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Mardiana

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email : mardiana12@gmail.com

Abstract

The research entitled The Role of Advocates in the Criminal Justice System in Indonesia aims to know and analyze the Status and Role of Advocates in the Criminal Justice System. To find this out, this research was conducted by Palembang Police and District Court of I-A Palembang. to obtain primary data and secondary data directly related to the writing of this thesis. The data collection techniques are data obtained from field studies and direct interviews with the police, Palembang Police Investigator and District Court Judge I-A Palembang is the party responsible and directly related in handling cases of child crime and library research. Data analysis was done by using qualitative descriptive analysis. Based on the research it is found that the Role of Advocate in the Criminal Justice System in Indonesia The role of advocate in the judicial system in Indonesia is recognized as law enforcement parallel to other law enforcement profession, such as Police, Prosecutor and Judge as stipulated in Law no. 18 year 2003 about Advocate, so that with equal position is expected to advocate to enforce law professionally based on justice and truth. The duties, obligations, attitudes and responsibilities of an advocate as law enforcement are all contained in the code of ethics of the advocate profession which is used as the basis for conducting its activities. The fundamental of the duties and responsibilities of advocates is to relate between representing clients, upholding justice, honesty and human rights, and assisting judges in the process of upholding truth and justice. The responsibility of lawyers in law enforcement to God Almighty, to the Code of Advocate Ethics, To the rules of legislation and last to the public.

Keywords: Advocate, Role, Court

Abstrak

Penelitian yang berjudul Peran Advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status dan peran serta tanggung jawab Advokat dalam sistem peradilan pidana. Untuk menemukan hal ini, penelitian ini dilakukan oleh Polisi Palembang dan Pengadilan Negeri 1-A Palembang, untuk memperoleh data dan sekunder data primer yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara langsung dengan polisi, dan polisi menyelidiki Pengadilan Negeri Palembang Hakim 1-A Palembang adalah pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dengan penanganan kasus-kasus kejahatan anak dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa peran Advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia diakui sebagai penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa dan hakim sebagaimana diatur dalam UU no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan posisi yang sama diharapkan untuk melakukan advokasi untuk menegakkan hukum dan profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tugas, kewajiban, sikap dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum semua yang terkandung dalam kode etik profesi advokat yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitasnya. Dasar-dasar tugas dan tanggung jawab advokat adalah untuk berhubungan antara mewakili klien, menegakkan keadilan, kejujuran dan hak asasi manusia, dan membantu hakim dalam proses menegakkan kebenaran dan keadilan. Tanggung jawab pengacara dalam penegakan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, Advokat Kode Etik dengan aturan perundang-undangan dan terakhir ke publik.

Kata kunci: Advokat, Peran, pengadilan.

Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum.

Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa: status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Apakah statusnya sebagai penegak hukum sama dengan penegak hukum lainnya, ataukah beda. Undang-undang advokat Pasal 1 huruf a merumuskan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dan pada Pasal 1 huruf b dijelaskan secara definitif yang dikategorikan sebagai jasa hukum adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam terjemahan tekstual pada rumusan pasal di atas, advokat diterjemahkan secara umum sebagai suatu profesi belaka, namun tidak menyinggung posisi advokat dalam hubungannya dengan negara yang memiliki karakter khusus dalam menjalankan profesinya.

Pola hubungan ini terekam dalam sistem peradilan Indonesia sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan yudikatif.

Sistem peradilan sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum diisi oleh aktor-aktor penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. Kuartet ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) adalah bentuk representasi negara dalam sistem peradilan, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi seperti itu.

Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis peran penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya. Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP tersebut diatas, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan.

Bantuan hukum itu sendiri di dalam ketentuan umum UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menerangkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua itu jelas bahwa suatu nilai positif yang memang harus tetap dipertahankan dalam proses penegakan hukum yang hakiki agar tidak terjadi

diskriminasi dan penyimpangan- penyimpangan dalam proses penegakan hukum sehingga kebenaran dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Peranan advokat dalam menangani suatu perkara baik pidana maupun perdata merupakan salah satu usaha penegakan hukum dalam masyarakat melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum, Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerja swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien dan bersifat *Incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda.

Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegakan hukum. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum di tanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itupun dikuatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali.

Jadi merupakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat, Terutama dalam menangani perkara yang diminta diperiksa secara cuma-cuma (*prodeo*), seorang advokat akan mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya tanpa memperoleh imbalan sehingga peranan advokat ditengah-tengah masyarakat sangat strategis dan banyak digunakan jasanya.

Jelaslah kini bahwa kehidupan yang lebih positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yakni melalui penyuluhan-penyuluhan hukum

baik untuk kesadaran hukum maupun dalam proses pelaksanaannya. Sehingga masyarakat akan tahu hukum yaitu mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya. Dengan demikian, maka akan timbul adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum, mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka segala sesuatu nya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (hukum) yang telah ada. Advokat sebagai salah satu profesi yang sangat dikenal dibidang hukum, juga merupakan profesi yang dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Akan tetapi peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya kurang dipandang oleh masyarakat apabila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. Padahal sesungguhnya tidak demikian, peran advokat sebagai penegak hukum juga sebenarnya berperan penting dalam penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan tentang Advokat dan aturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian ini, antara lain para penegak hukum dan pihak yang

terkait lainnya yang dijadikan bahan penelitian ini yaitu berupa data kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Berbicara mengenai tugas dan wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan wewenang kerap kali dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris tugas dapat dimaknai dengan *duty* yang memiliki arti *work which a person has to do* atau *official work which you have to do in a job*. (Collin, 2000)

Sedangkan, wewenang dapat dimaknai dengan *authority* yang memiliki arti *official power given to someone to do something*. (Collin, 2000). Dalam bahasa Indonesia sendiri, tugas memiliki arti sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan (Poerwadarminta, 2007) Sedangkan, wewenang memiliki arti kekuasaan untuk memberi perintah. (Poerwadarminta, 2007).

Tugas dan wewenang pada undang-undang terkait. Mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Tanggung Jawab Advokat dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia

a. Advokat Sebagai Penyedia Jasa Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum

Peran advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, merupakan tugas advokat sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum. Advokat merupakan pekerjaan yang disebut beroep, pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi. (Manan, 2009) keberadaan profesi advokat dirasakan kian penting dengan seiring berkembangnya waktu. Hal ini berkaitan dengan peran advokat sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Advokat, yakni orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Apabila dikaji lebih lanjut, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut tugas pemberian pelayanan jasa

hukum oleh advokat, yakni yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah “bantuan hukum” sendiri merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah “legal aid”. legal aid sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price* Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “*legal assistance*”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda.

Legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak semata-mata di dasari rasa kemanusiaan, melainkan lebih daripada itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya didalam hukum pidana. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama didepan hukum.

b. Advokat Sebagai Pengawas dan Pengawal Integritas Peradilan

Berbicara mengenai peran advokat sebagai pengawas yang dilakukan oleh advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang pula dengan badan-badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum; dan
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dari kesemua badan-badan lain tersebut kemudian mewakili masing-masing fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan advokat juga disebutkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini menandakan bahwa advokat pun sejatinya ikut dalam hal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan didalam kekuasaan kehakiman tersebut. Hal ini pula disebutkan oleh Bagir Manan bahwa advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya advokat. Menurut Satjipto Rahardjo, sebuah pengadilan diibaratkan seperti suatu “panggung”.

Proses yang berlangsung dalam peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara permainannya. Para pemainnya tidak lain adalah merupakan para penegak hukum, yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat, kemudian terdakwa, saksi-saksi dan juga pemain pembantu seperti panitera dan polisi, tidak luput juga para hadirin yang mengikuti jalannya sidang. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah peran apakah yang dimainkan oleh seorang advokat dalam posisinya ia sebagai pembela? lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peranan advokat dalam pengadilan ialah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan.

Dalam hal ini advokat mengawal agar para penegak hukum yang lain tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga tidak merugikan hak tersangka ataupun terdakwa. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai porsi dalam menegakkan hukum dan keadilan didalam kekuasaan kehakiman, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya advokat memiliki peran penting dalam

melakukan pengawasan dan pengawalan integritas peradilan.

- c. Advokat Sebagai Penyeimbang Terhadap Dominasi Aparatur Penegak Hukum Dalam instansi-instansi lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya direfleksikan melalui sistem bertingkat, atau hierarki yaitu lembaga (atasan) dan pengawasan terhadap sistem (bawahan).

Dalam berjalannya sistem yang seperti itu, sebuah prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma. Sehingga pentaatan terhadap sistem birokrasi yang demikian itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya, dalam melaksanakan tugas seorang penyidik mengalami tekanan dari atasan untuk penyelesaian perkara tertentu, hal tersebut dapat menjadi konflik tersendiri antara bertindak menuruti “perintah” atau bertindak “professional”.

Keadilan didalamnya terkandung unsur keseimbangan, sehingga keadilan disimbolkan oleh timbangan yang melambangkan keadilan atau makna lainnya adalah keseimbangan. Maka produk keadilan dari proses peradilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak berada pada posisi seimbang (penuntut umum dan terdakwa). Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka/terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.

Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

Jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, trias politica, yang mana membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Maka, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian, hakim dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman. sehingga

dari hal tersebut, sejatinya keberadaan advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegak hukum tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi hak pencari keadilan, namun juga sebagai bentuk perwakilan masyarakat didalam suatu proses peradilan. Dengan demikian diharapkan keberadaan advokat dapat mencegah atau paling tidak mengurangi kesewenang-wenangannya dari aparat penegak hukum yang lain, khususnya bila berkaitan dengan perkara yang melibatkan orang-orang yang tidak mampu.

d. Advokat Sebagai Pembela Atas Harkat dan Martabat Manusia

Bila berbicara mengenai tugas utama seorang advokat, maka tugas tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdapat tiga tugas utama seorang advokat, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Menurut Soemarno P. Wirjanto, tugas utama advokat ada tiga macam:

1. Sebagai procurator, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan untuk mempersiapkan perkara pengadilan sehingga siap untuk diputus oleh hakim.
2. Sebagai "pleader" atau "pleiter", yaitu mengucapkan pledooi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta mengenai suatu perkara.
3. Sebagai juris-consult, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan dan tugas Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah sebagai pengawal konstitusi dan hak azazi manusia, memperjuangkan hak azazi manusia di dalam negara hukum, melaksanakan kode etik advokat, memberikan konsultasi hukum (legal opinion), menyusun kontrak, memberikan informasi hukum, membela kepentingan hukum (litigation), mewakili klien di Pengadilan, memberikan bantuan hukum Cuma – Cuma bagi yang tidak mampu, dalam hal litigasi tentu Advokat bertugas hanya terbatas membantu / membela klien sesuai surat kuasa yang diterimanya. Dan juga Peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai

penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum.

2. Tanggung jawab Advokat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
 - a. Undang-undang No. 8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
 - b. Undang-undang No. 18 Thn 2003 tentang Advokat adalah bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Undang – undang No.16 Thn 2001 tentang Bantuan Hukum adalah Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara.

Tanggung jawab advokat dalam penegekakan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terkahir kepada masyarakat. Tanggung Jawab manusia kepada Tuhan juga 'berlaku' bagi advokat.

B. Saran

1. Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal mengenai perannya ia sebagai penegak hukum secara konkrit, sehingga urgensi advokat sebagai penegak hukum dapat terlihat dengan jelas. untuk mendukung adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, perubahan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dilakukan, sebab keberadaanya sebagai hukum formil yang mengatur tentang tata cara pengadilan pidana di Indonesia. Dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi masing- masing komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat agar tercipta sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Kemudian

dalam rangka penegasan dan penguatan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka pengaturan mengenai advokat dalam membela tersangka dan terdakwa perlu diperluas, tidak hanya pada proses pemeriksaan tetapi juga hingga proses pelaksanaan putusan, selain itu pula perlunya suatu sanksi batal demi hukum yang diberikan kepada para penegak hukum yang tidak menjalankan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak sesuai dengan prosedur.

2. Tanggungjawab Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitasnya. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Tanggung Jawab manusia kepada Tuhan juga 'berlaku' bagi advokat.

REFERENSI

- Kadafi, Bin Zain (Ed.), 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia: Jakarta
- Atsasmita, Romli, 2011 Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2, Kencana: Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2012, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undang-undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana, UII Press: Yogyakarta.

Komisi Yudisial, 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial: Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

----- 1988, Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty: Yogyakarta.

Mulyad, Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek, Alumni: Bandung.

Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung: Jakarta.

Widodo, Ismu Gunadi, 2010, Tanggungjawab Advokat Dalam Penegakan Hukum, Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2012, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika: Jakarta.

Perundang-Undangan:

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang- Undang Advokat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 5076.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.